



# PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

## PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2025

Sehubungan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2025 dengan mempertimbangkan surat Direksi Perseroan dengan nomor: 001/NSS-DIR/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal: Usulan Direksi Kepada Dewan Komisaris Terkait Pembayaran Dividen Interim, maka telah ditetapkan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian Dividen Interim tahun buku 2025 sebesar Rp. 71.404.705.935,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah) atau Rp 3,- (tiga Rupiah) per lembar saham.

Berikut ini Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Interim:

1. Jadwal Pembagian Dividen ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	06 Nopember 2025 10 November 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	07 Nopember 2025 11 Nopember 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	10 Nopember 2025
Tanggal pembayaran Dividen Interim Tunai	27 Nopember 2025

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (“DPS”)** pada tanggal **10 Nopember 2025 (*recording date*)** dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **10 Nopember 2025**.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI yang akan dikirimkan pada tanggal **27 Nopember 2025** melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.



## **PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk**

- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”). Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
- e. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut perubahannya.
- f. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak, untuk saham dalam penitipan kolektif kepada KSEI atau untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI dikirimkan ke Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) yakni paling lambat tanggal **10 Nopember 2025 Jam 16.00 WIB**, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- h. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya di luar penitipan kolektif KSEI dapat diambil di BAE.

**Jakarta, 29 Oktober 2025**  
**PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk**  
**Direksi**